



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
Nomor 821.1 / 88 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI DEMAK**

Menimbang : dst. ;
Mengingat : dst. ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 382

N a m a	: MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom
N I P	: 199609142020122020
Tempat / tanggal lahir	: Jepara , 14 September 1996
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 Sistem Informasi Tahun 2018
Golongan ruang	: III/a
Gaji Pokok	: Rp 2.579.400,00
Jabatan	: PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
Masa kerja golongan	: 1 Tahun 3 Bulan
Unit kerja	: Dinas Komunikasi Dan Informatika
Instansi	: Pemerintah Kab. Demak

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI DEMAK,

ttd

EISTI'ANAH

Petikan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK



dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
NIP. 196409131990121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Kepala KPPN Kudus;
3. Kepala BPKPAD Kab. Demak;
4. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Semarang;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
6. Pertinggal.